

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektifitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan perempuan dalam PKK telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, berikut ini hasil penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Siti Muntahanah/ Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas (2015)	Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa	deskriptif	Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dari 9 desa yang menerima ADD, 7 desa sudah pada pembuatan pelaporan tahap II dalam rangka pencairan tahap III. Sedangkan untuk pengawasan Kecamatan Somagede hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi

				tanggungjawab sepenuhnya ada di desa langsung lewat inspektorat
2	Imam Aris Sugianto / Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Alokasi Dana Desa di Desa Klempun Kec. Ngraho. Kab. Bojonegoro (2014)	Pemberdayaan Perempuan dan Alokasi Dana Desa	deskriptif	Pelaksanaan pemberdayaan perempuan Desa Klempun dilaksanakan melalui tiga tahap diantaranya yaitu tahap penyadaran meliputi pemberian pencerahan mengenai pengetahuan melalui program perencanaan pembangunan masyarakat gender (P2MG), Bina Keluarga Balita (BKB), Pengetahuan tentang koperasi dan pemberian modal bagi perempuan yang membuka usaha, Rumah Pintar yang berfungsi sebagai mediasi dan penyelesaian masalah-masalah dalam rumah tangga
3	Chandra Kusuma Putra/Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) (2015)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	deskriptif	sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas

4	Hardi Warsono (2014) The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi	Implementation of Village Allocation Fund Program	Deskripsi	sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat 1) The low level of public education 2) Weak managerial ability of the village and other village institutions and 3) Failure mechanisms of socialization and increased capacity building by BPMD to the village
---	---	--	-----------	---

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Muntahanah (2014) terdapat persamaan yaitu variabel yang digunakan sama yaitu pengelolaan alokasi dana Desa (ADD). Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun dan objek yang digunakan. Objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tahun 2017, sedangkan untuk penelitian terdahulu objek dan tahun yang digunakan adalah Desa Klempun Kec. Ngraho. Kab. Bojonegoro tahun 2014.

2.2 LandasanTeori

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.2.2.1.Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010 : 6) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan

departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Mardiasmo (2007 : 14) Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

2.2.2.2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) yang dikutip yang dikutip oleh Bastian (2010 : 77) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Dimana, bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.2.2 Efektifitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (2006:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektifitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi

dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.2.3 Pemberdayaan

Menurut kamus Oxford English ditemukan kata “ *empower*” yang mengandung arti yakni memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain atau keberdayaan (Keppi sukesi dkk : 2002 : 16-17). pendapat Kindervatter mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk

memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat (Anwar : 2007 : 77) .

Hopson dan Scally menyatakan individu yang lebih berdaya menampakkan sikap-sikap : terbuka kepada perubahan, asertif, proaktif, bertanggungjawab, terarah, sensitif, suka belajar dari kesalahan, berani maju, kekinian, realistik, berpikir relatif, mencari alternatif, mengembangkan komitmen, menghargai dirinya, mengevaluasi orang, peka terhadap masyarakat, menyenangkan orang banyak, mengacu ke kehidupan selaras, serasi dan seimbang. Hopson dan Scally juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dengan mempelajari/pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (*life skills training*). Lebih lanjut dalam hal pemberdayaan melalui pembelajaran pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (*life skills*) menurut Nadler (1982) mengungkapkan bahwa pelatihan (*training*) adalah pembelajaran pengembangan individual yang bersifat mendesak karena adanya kebutuhan sekarang. (Anwar : 2007 : 78 : 103-105).

Menurut Suhendra bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Selanjutnya pemberdayaan menurut IFE pada tahun 1995 adalah

meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung “ *empowerment aims to increase the power of disadvantages* atau maksudnya ialah bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung) (Suhendra : 74-77).

Menurut Randy & Riant (2007) sebagai proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan diantaranya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. 1). Tahap penyadaran :sasaran yang akan diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Apabila yang menjadi sasaran pemberdayaan tersebut ialah para kelompok miskin, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka bisa menjadi kaum menengah keatas bila mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.Tahap penyadaran ini bisa dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka butuh diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. 2).Tahap pengkapasitasan : pada Tahap ini bahwa Pengkapasitasan (*capacity building*) bisa juga disebut seagai memampukan atau enabling. Hal ini sasaran harus mampu lebih dulu sebelum yang bersangkutan diberi daya atau kuasa. Jadi, pada prinsipnya sasaran agar diberikan lebih dahulu program pemampuan untuk membuat sasaran mempunyai keahlian atau keterampilan (*skillfull*) atau mampu dalam mengelola sesuatu yang akan menjadi sasarannya dalam menerima

daya atau kuasa. Proses memampukan sasaran sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi, dan sistem nilai seperti halnya melakukan pelatihan, workshop, seminar, simulasi, dan lainnya. Pada hakekatnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia supaya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Pengkapasitasan organisasi bisa dilaksanakan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang akan menerima daya. Pengkapasitasan sistem nilai dilaksanakan setelah manusia dan wadahnya dimampukan atau dikapitasikan. Sistem nilai merupakan aturan main atau *rule of the game*. Pada level organisasi, sistem nilai seharusnya tertuang dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan organisasi, dan sejenisnya. Pada level yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan *good governance*. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu sasaran dan membuat aturan main (*rule of the game*) di antara mereka sendiri. 3). Tahap pendayaan : pada tahap pendayaan dilakukan dengan cara pemberian daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang atau kesempatan kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki sasaran.

Pada hakekatnya proses pemberian daya atau kekuasaan harus disesuaikan dengan kecakapan penerima. Selanjutnya untu pemberdayaan perempuan itu menurut pendapat Karl (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan

pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembentukan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Menurut Argumen Vargas pada tahun 1991 mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan menyangkut perolehan suara, mobilitas, dan penampilan di depan umum. (Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, 1996 : 63). Kalyanamita mendefinisikan pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik berdasarkan pada keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku ([http : // nmc.ppk.or.id](http://nmc.ppk.or.id) diakses tanggal 17 Januari 2012 jam 13.00 WIB). Menurut Rifai pada tahun 1996 dalam penelitiannya pemberdayaan perempuan merupakan memberikan kemampuan memotivasi perempuan dalam menunjukkan wujud sosok perempuan aktor transformasi dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga yang ditopang oleh tiga wujud penampilan mereka, yaitu sebagai dirinya (*self*), ibu rumah tangga, dan sebagai kader PKK (Anwar : 2007 : 90) Berdasarkan argumen Moser, inti dari strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebenarnya bukan bertujuan menciptakan perempuan yang lebih unggul daripada laki-laki, namun pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, tetapi pendekatan tersebut lebih berupaya untuk mengidentifikasi pada kekuasaan perempuan bukan sekadar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap

yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal (Bagong Sugianto dan Emy susanti Hendrarso (penyuting) : 1966 : 154)

Dalam penelitian ini hanya akan menggunakan satu teori diatas yakni teori menurut Randy dan Riant yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan.

2.2.4 Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mendasari dikeluarkannya Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 113 tahun 2013 adalah (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab-bab tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan.

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk membiayai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD merupakan bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan

peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa / rekening Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa)

Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa
- g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan perlombaan desa
- i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa
- j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
- k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga
- m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
 - b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
 - c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD , honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.
 - d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
 - e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri (2011: 157) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut.:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa.
3. Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut.

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih

strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005).

Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk. (2006: 7) sebagai berikut:

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan pemerintah desa besarnya tidak pasti
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

4. Peruntukan Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 8) peruntukan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk operasional pemerintahan desa
- g. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut Soemantri (2011: 169) bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota, maka peruntukan ADD sebagai berikut :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi Tepat Guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya

h. Dan sebagainya yang dianggap penting

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD Desa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku.
- f. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Sahdan,dkk. (2006: 23) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, yakni:

a. Partisipasif

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

b. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

c. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

d. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan ADD di desa diselenggarakan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban

1) Tahap Perencanaan

Menurut Sutarno (2006: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika

gagal merencanakan maka kita merencanakan gagal.

Perencanaan pada dasarnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pemaparan konsep di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan (Suharto, 2010: 75).

Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2010: 76). Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, para perencana (*stakeholders*) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah (Suharto, 2010: 78).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rencana kerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa
Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- b. Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku.
- c. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan
- d. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku. Dalam hal ini Tim Pelaksana ADD Desa KEpat ihan dibutuhkan yang selanjutnya diimplemntasikan dalam program yang akan didanai oleh ADD.
- e. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Menuurut penjelasan pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa dana dari kabupaten/kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ini terdapat dua proses yaitu mekanisme

penyaluran dan pencairan. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKK-AD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Tahap pelaksanaan ADD meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b) Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemerintahan

- c) Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh
Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan

3) Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Suharno NS, 2004: 128). Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. Sejalan dengan Suharto (2010: 118) *monitoring* atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, diantaranya seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok (kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok usaha dan lain-lain), kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain maupun hanya dengan mempelajari dokumen tertentu.

Pada tahap pengawasan bentuk kegiatan sebagai berikut.

- a) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.

b) Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim
Pendamping/*Assistensi*

4) Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka.

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Berdasarkan pernyataan di atas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD Kepatihan. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas

kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:

- a) Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
 - 1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana
 - 2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
 - 3) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- b) Pelaporan ADD meliputi:
 - 1) Pelaporan kegiatan
 - 2) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - 3) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.

6. Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pelaksana Kegiatan di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan Susunan sebagai berikut :


- a. Penanggungjawab : Kepala desa Atau Pelaksana Tugas Kepala desa Dari Perangkat desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

- c. Sekretaris Desa : Koordinator Pelaksana Keuangan Desa
- d. Bendahara Desa : Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggungjawab Administrasi Keuangan)
- e. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan : Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- f. Pelaksana Kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan : Tim Penggerak PKK Desa.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka konseptual